



Nomor : W.18.UM.01.01-8865
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan

6 Desember 2023

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kota Balikpapan
di-
tempat

Sehubungan dengan adanya kegiatan evaluasi produk hukum daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Balikpapan nomor:180/00535/Huk tanggal 23 Oktober 2023, dengan hormat dapat kami sampaikan bahwa Tim Evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur telah selesai melakukan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan, yaitu:

- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Peraturan Walikota Balikpapan nomor 33 tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 5 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan.

Kemudian hasil dari evaluasi produk hukum daerah tersebut telah diserahkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP. 19730401 199703 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

EVALUASI
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

NO	JUDUL PERDA	TANGGAPAN	KETERANGAN
1.	Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara	<p>Materi muatan dalam Perkada ini disarankan ditinjau kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.</p> <p>Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Perda Nomor 1 Tahun 2014, Izin membuka tanah negara adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang perorang atau badan hukum untuk <u>membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara</u>. Sesuai ketentuan tersebut, seharusnya <u>izin yang</u></p>	

	<p><u>diberikan terbatas untuk membuka dan memanfaatkan tanah saja, bukan untuk ditingkatkan statusnya menjadi hak milik.</u></p> <p>Dalam pelaksanaannya, IMTN memiliki kedudukan yang sama dengan segel atau surat keterangan penguasaan tanah lainnya sehingga walaupun tanpa IMTN, permohonan hak atas tanah tetap dapat diberikan oleh BPN.</p> <p>Agar tidak menimbulkan kerancuan dengan mempertimbangkan efektivitas dalam pelaksanaan dan keterkaitannya dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014, Perwali ini disarankan dicabut.</p>	
--	---	--

TIM EVALUASI KANWIL KEMENKUMHAM KALTIM